



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **SADAM HUSEN NASUTION;**
2. Tempat lahir : Sei Kasih (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 10 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km. 13 waduk kampung libo jaya Kec. Kandis
Kab. Siak
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
- II. 1. Nama Lengkap : **SAHRIJAL MUNTHE;**
2. Tempat lahir : Terang bulan (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 04 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km. 13 Waduk Kampung Libo Jaya Kec. Kandis
Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
- III. 1. Nama Lengkap : **EWIN SINURAT;**
2. Tempat lahir : Sei Kasih (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 10 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km. 13 waduk kampung libo jaya Kec. Kandis
Kab. Siak
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. 1. Nama Lengkap : **HENDRIK NASUTION**;
2. Tempat lahir : Si gambal (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 29 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km. 13 Waduk Kampung Libo Jaya Kec. Kandis
Kab.Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I. SADAM HUSEN NASUTION, Terdakwa II. SAHRIJAL MUNTHE, Terdakwa III EWIN SINURAT dan Terdakwa IV HENDRIK NASUTION ditangkap pada tanggal 1 Mei 2018 sampai selesai, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara masing-masing, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SADAM HUSEIN, terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, terdakwa III EWIN SINURAT, terdakwa IV HENDRIK NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan kesempatan untuk main judi dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman, para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

----- Bahwa mereka terdakwa I SADAM HUSEIN NASUTION, terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, terdakwa III EWIN SINURAT, terdakwa IV HENDRIK NASUTION pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 Sekira pukul 17.15 wib, atau pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Libo waduk Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau pada tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE di Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa I SADAM HUSEIN, terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, terdakwa IV HENDRIK NASUTION dan Sdri. YANTI (DPO) bermain kartu song, kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa III EWIN SINURAT datang dan ikut bermain song dengan terdakwa lainnya, kemudian mereka terdakwa bermain song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu remi di kocok dan dibagi 5 (lima) hingga masing-masing pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu remi, selanjutnya sisa kartu remi yang berjumlah 8 (delapan) lembar di taruh di tengah, kemudian para pemain menyusun kartu remi sesuai dengan gambar dan angka yang berurutan, selanjutnya dibawah yang menang menjatuhkan atau memulai permainan kartu remi tersebut dan masing-masing pemain mencocokkan angka dan gambar serta urutan angka dalam permainan tersebut dan jika ada pemain yang memiliki kartu as hitam maka pemain lain harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada yang memiliki kartu as hitam tersebut, dan jika ada pemain yang song maka akan mendapatkan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per orang sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal permainan. Selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang), yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang, sampai akhirnya saksi RIO D.J SARAGIH dan saksi GOKLAS D.L TOBING (keduanya merupakan anggota polisi pada Polsek Kandis) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi di Km. 13 waduk Kampung Libo Jaya, dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, namun Sdri. YANTI berhasil melarikan diri. Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana** ----

Atau

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I SADAM HUSEIN NASUTION, terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, terdakwa III EWIN SINURAT, terdakwa IV HENDRIK NASUTION pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 Sekira pukul 17.15 wib, atau pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Libo waduk Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303** , yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE di Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa I SADAM HUSEIN, terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, terdakwa IV HENDRIK NASUTION dan Sdri. YANTI (DPO) bermain kartu song, kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa III EWIN SINURAT datang dan ikut bermain song dengan terdakwa lainnya, kemudian mereka terdakwa bermain song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu remi di kocok dan dibagi 5 (lima) hingga masing-masing pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu remi, selanjutnya sisa kartu remi yang berjumlah 8 (delapan) lembar di taruh di tengah, kemudian para pemain menyusun kartu remi sesuai dengan gambar dan angka yang berurutan, selanjutnya dibawah yang menang menjatuhkan atau memulai permainan kartu remi tersebut dan masing-masing pemain mencocokkan angka dan gambar serta urutan angka dalam permainan tersebut dan jika ada pemain yang memiliki kartu as hitam maka pemain lain harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada yang memiliki kartu as hitam tersebut, dan jika ada pemain yang song maka akan mendapatkan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per orang sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal permainan. Selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang), yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang, sampai akhirnya saksi RIO D.J SARAGIH

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak



dan saksi GOKLAS D.L TOBING (keduanya merupakan anggota polisi pada Polsek Kandis) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi di Km. 13 waduk Kampung Libo Jaya, dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, namun Sdri. YANTI berhasil melarikan diri. Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIO D.J SARAGIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Libo Waduk Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. GOKLAS DL TOBING;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi jenis song di warung terdakwa SAHRIJAL MUNTHER di Km. 13 waduk Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, selanjutnya saksi dan Sdr. GOKLAS TOBING menuju tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat para terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan sedang bermain judi jenis song, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun 1 (Satu) orang perempuan yang diketahui bernama Sdri. YANTI (DPO) kemudian meminta untuk berganti baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, dan saat berganti baju Sdri. YANTI (DPO) melarikan diri melalui jendela;

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis song yaitu setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup, setelah kartu diberikan para terdakwa membukanya dan kartu remi tersebut disusun oleh setiap pemain dengan berurutan sesuai angkanya atau huruf, kemudian setiap pemain menurunkan kartu remi pertamanya dengan kartu yang berurutan sesuai angka atau hurufnya, setelah itu barulah permainan yang kedua menurunkan kartu remi yang cocok/mencocokkan pada kartu remi pertama pada setiap pemain tersebut ataupun menurunkan kembali kartu remi yang berurutan angka/huruf atau yang sama jenis kartu reminya, apabila pemain yang berhasil menurunkan / menghabiskan semua kartu reminya terlebih dahulu maka pemain tersebut keluar sebagai pemenang (song);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi GOKLAS TOBING DL TOBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Libo Waduk Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. RIO D.J SARAGIH;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi jenis song di warung terdakwa SAHRIJAL MUNTHE di Km. 13 waduk Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, selanjutnya saksi dan Sdr. RIO D.J SARAGIH menuju tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat para terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan sedang bermain judi jenis song, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun 1 (Satu) orang perempuan yang diketahui bernama Sdri. YANTI (DPO) kemudian meminta untuk berganti baju terlebih dahulu, dan saat berganti baju Sdri. (DPO) YANTI melarikan diri melalui jendela;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis song yaitu setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup, setelah kartu diberikan para terdakwa membukanya dan kartu remi tersebut disusun oleh setiap pemain dengan berurutan sesuai angkanya atau huruf, kemudian setiap pemain menurunkan kartu remi pertamanya dengan kartu yang berurutan sesuai angka atau hurufnya, setelah itu barulah permainan yang kedua menurunkan kartu remi yang cocok/mencocokkan pada kartu remi pertama pada setiap pemain tersebut ataupun menurunkan kembali kartu remi yang berurutan angka/huruf atau yang sama jenis kartu reminya, apabila pemain yang berhasil menurunkan / menghabiskan semua kartu reminya terlebih dahulu maka pemain tersebut keluar sebagai pemenang (song);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SADAM HUSEN NASUTION di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Libo Waduk Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung terdakwa SAHRIJAL MUNTHE di Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa, terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, terdakwa IV HENDRIK NASUTION dan Sdri. YANTI bermain kartu song, kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa III EWIN SINURAT datang dan ikut bermain song dengan terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan bermain song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu remi di kocok dan dibagi 5 (lima) hingga masing-masing pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu remi, selanjutnya sisa kartu remi yang berjumlah 8 (delapan) lembar di taruh di tengah, kemudian para pemain menyusun kartu remi sesuai dengan gambar dan angka yang berurutan, selanjutnya dibawah yang menang menjatuhkan atau memulai permainan kartu remi tersebut dan masing-masing pemain mencocokkan angka dan gambar serta urutan angka dalam permainan tersebut dan jika ada pemain yang memiliki kartu as hitam maka pemain lain harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada yang memiliki kartu as hitam tersebut, dan jika ada pemain yang song maka akan mendapatkan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per orang sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal permainan. Selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang), yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa kemudian Sdr. RIO D.J SARAGIH dan Sdr. GOKLAS D.L TOBING datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, namun Sdri. YANTI (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song ;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, Terdakwa II. SAHRIJAL MUNTHE, Terdakwa III EWIN SINURAT dan Terdakwa IV HENDRIK NASUTION sewaktu ditangkap, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah digunakan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi dengan jenis Judi Song;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SAHRIJAL MUNTHE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Libo Waduk Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung terdakwa di Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa I SADAM HUSEIN, terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, terdakwa IV HENDRIK NASUTION dan Sdri. YANTI bermain kartu song, kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa III EWIN SINURAT datang dan ikut bermain song dengan terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan bermain song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu remi di kocok dan dibagi 5 (lima) hingga masing-masing pemain mendapat 20 (dua



puluh) kartu remi, selanjutnya sisa kartu remi yang berjumlah 8 (delapan) lembar di taruh di tengah, kemudian para pemain menyusun kartu remi sesuai dengan gambar dan angka yang berurutan, selanjutnya dibawah yang menang menjatuhkan atau memulai permainan kartu remi tersebut dan masing-masing pemain mencocokkan angka dan gambar serta urutan angka dalam permainan tersebut dan jika ada pemain yang memiliki kartu as hitam maka pemain lain harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada yang memiliki kartu as hitam tersebut, dan jika ada pemain yang song maka akan mendapatkan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per orang sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal permainan. Selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang), yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

- Bahwa kemudian Sdr. RIO D.J SARAGIH dan Sdr. GOKLAS D.L TOBING dating dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, namun Sdri. YANTI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, Terdakwa I SADAM HUSEN NASUTION, Terdakwa III EWIN SINURAT dan Terdakwa IV. HENDRIK NASUTION sewaktu ditangkap, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti tersebut telah digunakan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi dengan jenis Judi Song;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. EWIN SINURAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Libo Waduk Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung terdakwa II SAHRIJAL MUNTHER di Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa I SADAM HUSEIN, terdakwa II SAHRIJAL MUNTHER, terdakwa IV HENDRIK NASUTION dan Sdri. YANTI (DPO) bermain kartu song, kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang dan ikut bermain song dengan terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan bermain song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu remi di kocok dan dibagi 5 (lima) hingga masing-masing pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu remi, selanjutnya sisa kartu remi yang berjumlah 8 (delapan) lembar di taruh di tengah, kemudian para pemain menyusun kartu remi sesuai dengan gambar dan angka yang berurutan, selanjutnya dibawah yang menang menjatuhkan atau memulai permainan kartu remi tersebut dan masing-masing pemain mencocokkan angka dan gambar serta urutan angka dalam permainan tersebut dan jika ada pemain yang memiliki kartu as hitam maka pemain lain harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada yang memiliki kartu as hitam tersebut, dan jika ada pemain yang song maka akan mendapatkan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per orang sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal permainan. Selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang), yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa kemudian Sdr. RIO D.J SARAGIH dan Sdr. GOKLAS D.L TOBING dating dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, namun Sdri. YANTI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, Terdakwa I SADAM HUSEN NASUTION, Terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE dan Terdakwa IV. HENDRIK NASUTION sewaktu ditangkap, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah digunakan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi dengan jenis Judi Song;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. HENDRIK NASUTION di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Libo Waduk Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE di Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dan Sdri. YANTI (DPO) bermain kartu song, kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa III EWIN SINURAT datang dan ikut bermain song dengan terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan bermain song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu remi di kocok dan dibagi 5 (lima) hingga masing-masing pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu remi, selanjutnya sisa kartu remi yang berjumlah 8 (delapan) lembar di taruh di tengah, kemudian para pemain menyusun kartu remi sesuai dengan gambar dan angka yang berurutan, selanjutnya dibawah yang menang menjatuhkan atau memulai permainan kartu remi tersebut dan masing-masing pemain mencocokkan angka dan gambar serta urutan angka dalam permainan tersebut dan jika ada pemain yang memiliki kartu as hitam maka pemain lain harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak



kepada yang memiliki kartu as hitam tersebut, dan jika ada pemain yang song maka akan mendapatkan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per orang sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal permainan. Selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang), yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

- Bahwa kemudian Sdr. RIO D.J SARAGIH dan Sdr. GOKLAS D.L TOBING datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, namun Sdri. YANTI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, Terdakwa I SADAM HUSEN NASUTION, Terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE dan Terdakwa III. EWIN SINURAT sewaktu ditangkap, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah digunakan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi dengan jenis Judi Song;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Libo Waduk Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kab. Siak, Saksi RIO D.J SARAGIH dan Saksi GOKLAS DL TOBING yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa adalah Terdakwa I SADAM HUSEN NASUTION, Terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, Terdakwa III. EWIN SINURAT dan Terdakwa IV HENDRIK NASUTION;
- Bahwa benar Saksi RIO D.J SARAGIH dan Saksi GOKLAS DL TOBING melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi jenis song di warung terdakwa SAHRIJAL MUNTHE di Km. 13 waduk Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, selanjutnya Saksi RIO D.J SARAGIH dan Saksi GOKLAS DL TOBING menuju tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat para terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan sedang bermain judi jenis song, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun 1 (Satu) orang perempuan yang diketahui bernama Sdri. YANTI (DPO) kemudian meminta untuk berganti baju terlebih dahulu, dan saat berganti baju Sdri. YANTI (DPO) melarikan diri melalui jendela;
- Bahwa benar permainan judi jenis song tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan menggunakan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu remi di kocok dan dibagi 5 (lima) hingga masing-masing pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu remi, selanjutnya sisa kartu remi yang berjumlah 8 (delapan) lembar di taruh di tengah, kemudian para pemain menyusun kartu remi sesuai dengan gambar dan angka yang berurutan, selanjutnya dibawah yang menang menjatuhkan atau memulai permainan kartu remi tersebut dan masing-masing pemain mencocokkan angka dan gambar serta urutan angka dalam permainan tersebut dan jika ada pemain yang memiliki kartu as hitam maka pemain lain harus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada yang memiliki kartu as hitam tersebut, dan jika ada pemain yang song maka akan mendapatkan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per orang sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal permainan.

- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi tersebut hanya bergantung kepada untung-untungan saja
- Bahwa benar permainan Judi tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa sewaktu ditangkap, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan permainan judi dengan jenis Judi Song;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I SADAM HUSEN NASUTION, Terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, Terdakwa III. EWIN SINURAT dan Terdakwa IV HENDRIK NASUTION, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2 Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 adalah memanfaatkan adanya kesempatan dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang melakukan tiap-tiap permainan yang dilakukan dengan menggunakan taruhan baik berupa uang atau barang, dimana jika yang memenangkan permainan tersebut dialah yang berhak atas taruhan tersebut. Adapun pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan atau untung tersebut tergantung pada peruntungan belaka*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Libo Waduk Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kab. Siak, Saksi RIO D.J SARAGIH dan Saksi GOKLAS DL TOBING yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Saksi RIO D.J SARAGIH dan Saksi GOKLAS DL TOBING melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi jenis song di warung terdakwa SAHRIJAL MUNTHE di Km. 13 waduk Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, selanjutnya Saksi RIO D.J SARAGIH dan Saksi GOKLAS DL TOBING menuju tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat para terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan sedang bermain judi jenis song, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun 1 (Satu) orang perempuan yang diketahui bernama Sdri. YANTI (DPO) kemudian meminta untuk berganti baju terlebih dahulu, dan saat berganti baju Sdri. YANTI (DPO) melarikan diri melalui jendela;

Menimbang, bahwa perjudian jenis song yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdri. YANTI (DPO) tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang dilakukan dengan cara, yaitu menggunakan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu remi di kocok dan dibagi 5 (lima) hingga masing-masing pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu remi, selanjutnya sisa kartu remi yang berjumlah 8 (delapan) lembar di taruh di tengah, kemudian para pemain menyusun kartu remi sesuai dengan gambar dan angka yang berurutan, selanjutnya dibawah yang menang menjatuhkan atau memulai permainan kartu remi tersebut dan masing-masing pemain mencocokkan angka dan gambar serta urutan angka dalam permainan tersebut dan jika ada pemain yang memiliki kartu as hitam maka pemain lain harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada yang memiliki kartu as hitam tersebut, dan jika ada pemain yang song maka akan mendapatkan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per orang sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis song tersebut adalah dalam kapasitas sebagai Pemain yang ikut serta dalam perjudian jenis song;

Menimbang, bahwa perjudian jenis dindong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perjudian jenis dindong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, maka telah ternyata bahwa Para Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitas sebagai Pemain yang ikut serta dalam perjudian jenis dindong tersebut telah menggunakan kesempatan untuk mengikuti perjudian jenis dindong yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, sehingga dengan demikian unsur kedua "*Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Yang Diadakan, Dengan Melanggar Ketentuan-Ketentuan Tersebut Pasal 303*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Oleh karena dipersidangan diketahui uang tersebut hasil dari permainan judi jenis song yang dimainkan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdri. YANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), maka majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut lebih tepatnya “Dirampas Untuk Negara”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

oleh karena dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana perjudian tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut “*Dirampas Untuk Dimusnahkan*”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SADAM HUSEN NASUTION, Terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, Terdakwa III. EWIN SINURAT dan Terdakwa IV HENDRIK NASUTION tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SADAM HUSEN NASUTION, Terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, Terdakwa III. EWIN SINURAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV HENDRIK NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 6 SEPTEMBER 2018 oleh LIA YUWANNITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., dan DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh INDRIYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN.,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22